

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Karena manusia makhluk yang berakal, akal merupakan karunia paling mulia yang diberikan Allah swt kepada manusia. Orang-orang yang tidak mau berfikir dan menolak untuk menghamba kepada tuhan, dipandang sebagai makhluk yang lebih buruk dari pada binatang. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, dalam kehidupannya di masyarakat ada ketentuan yang mengatur tingkah lakunya yang disebut dengan norma. Norma itu berupa norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum¹.

Perjudian merupakan suatu tindak pidana yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat. Dan merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang dapat merugikan kepentingan umum. tindakan perjudian juga bertentangan dengan norma-norma yang ada. Hal ini sesuai dengan pertimbangan yang ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengatakan “pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa”².

¹ Ramdani Wahyu, *ISD (Ilmu Sosial Dasar)*, Pustaka Setia, Bandung, 2007. Hlm. 244

² UU No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Dalam agama Islam sangat mementingkan pemeliharaan hidup terhadap lima pokok pilar atau disebut dengan *maqasid al-syar'ah*, lima pokok pilar tersebut sebagai berikut.

1. *Hifdz al-dien*, menjamin kebebasan beragama;
2. *Hifdz al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup;
3. *Hifdz al-aql*, menjamin kreatifitas berfikir;
4. *Hifdz al-nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan;
5. *Hifdz al-mal*, kepemilikan harta, property dan kekayaan.³

Pada kenyataanya manusia hidup di dunia banyak yang menggunakan akalnya untuk berfikir buruk dan cenderung menyalahgunakannya, seperti berjudi. Dalam Al-Qur'an Allah menerangkan tentang dosa berjudi dan menyuruh manusia untuk berfikir. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا^٣
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.”⁴

Perjudian telah ada dimuka bumi seiring dengan peradaban manusia. Perjudian ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku Bushmen di Afrika Selatan, Aborigin di Australia, dan Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu. Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani

³ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, Hlm. 76

⁴ Soenarjo, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989. Hlm. 53

kuno. Dalam Islam perjudian dimulai sejak zaman masyarakat Jahiliyah, berjudi dengan onta untuk kemudian mereka potong dan bagi-bagi dagingnya sesuai dengan kemenangan yang mereka raih. Keanekaragaman permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Fenomena perjudian sampai saat ini masih berkembang pesat di Indonesia, baik itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dilakukan secara terang-terangan. Perjudian bertentangan dengan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dan diterapkan dilingkungan masyarakat. Apalagi banyak dijumpai berbagai macam sarana yang digunakan untuk praktik-praktik perjudian. Sebagian besar pesatnya perjudian dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan hal tersebut berpengaruh terhadap semakin mudahnya orang dalam memanfaatkan teknologi untuk melakukan suatu tindak pidana.

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang atau benda dimana yang menang mendapat uang atau benda taruhan, dengan kata lain adu nasib dan setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam pertarungan yang bertaruh tidak ikut dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya dimana tindak pidana perjudian ini dijumpai di berbagai lingkungan masyarakat.

Praktik peruntungan nasib tersebut dari hari kehari justru semakin merasuk dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Prilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang.⁵ Mulai dari strata bawah (*The Haves Not*) sampai dengan strata atas (*The Haves*)

⁵ Topo santoso, eva achjani zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, Hlm.17

menggandrungi judi. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bentuk-bentuk perjudian pun beranekaragam, dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka seperti toto gelap (togel), sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi melalui telepon genggam atau internet. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti Piala Dunia (*Worl Cup*) tidak ketinggalan dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian. Perjudian *online* di internet pun sudah sangat banyak dikunjungi oleh para penjudi, bukan tidak mungkin para penjudi tersebut adalah orang Indonesia.

Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP jo. UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa:

*“semua bentuk perjudian adalah kejahatan”*⁶.

Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No.9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No.7 tahun 1974 yang ditunjukan kepada Pemerintahan Pusat dan Pemerintah daerah agar menghapus/mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua aturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang perjudian.

Pengaturan mengenai Perjudian dapat di jumpai dalam KUHP yaitu, Pasal 303 dan Pasal 303 bis jo. UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Buku kedua (kejahatan) bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan.

⁶ UU No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Dimana dalam pasal 303 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

Dalam Hukum pidana Islam, Perjudian dipandang sebagai perbuatan tercela dan harus di jauhi. Dalam Al-Quran surat al-Maidah ayat 90. Judi adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan dan bermain judi disetarakan dengan perbuatan jahat minum arak, menyembah berhala dan mengundi nasib. Dalam surat al-Maidah ayat 91, judi dijelaskan dapat menghalangi mengingat Allah dan perintah-Nya (sholat). Hadits dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam Shahih al-Bukhari dijelaskan “barangsiapa yang mengajak kawannya berjudi, hendaklah dia bersedekah”.

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan, juga dapat mendorong pemainnya menjadi pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh. Dengan demikian, perjudian adalah sumber malapetaka, penyebab kehancuran rumah tangga, penyebab kemiskinan, kemelaratan, mendidik orang jadi malas bekerja, bahkan tidak sedikit pemain mengalami sakit jiwa, stress, dan gila disebabkan mengiming-imingkan uang banyak.

Dari penjelasan-penjelasan mengenai perjudian diatas peneliti tertarik untuk meneliti sanksi tindak pidana perjudian dalam pasal 303 KUHP juga dalam

perspektif Hukum Pidana Islam. Bagaimana sanksi yang ada dalam pasal 303 KUHP tersebut, banyaknya praktik perjudian yang berkembang dimasyarakat dan pelakunya yang bermacam-macam dari masyarakat strata bawah sampai strata atas membuat saya ingin mendalami sanksi tindak pidana perjudian tersebut dari KUHP dan Hukum Pidana Islam.

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji sanksi tindak Pidana Perjudian dalam pasal 303 KUHP dan Perspektif Hukum Pidana Islam dengan Judul “Sanksi Tindak Pidana Perjudian Perspektif Hukum pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah pada bagian sebelumnya, penulis merumuskan berbagai masalah yang penulis temukan dalam sanksi tindak pidana perjudian yang menjadi objek kajian penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis merumuskannya dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria tindak pidana perjudian dalam pasal 303 KUHP ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi perjudian dalam pasal 303 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tidak semata-mata dilakukan, kecuali diharapkan adanya sebuah tujuan yang dapat dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Mengetahui kriteria tindak pidana perjudian dalam pasal 303 KUHP;
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi perjudian dalam pasal 303 KUHP.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap banyak manfaat yang dapat diperoleh. Berbagai manfaat itu antara lain baik dari segi teoritis, praktis, akademis maupun metodologis, yang dapat teraktualisasikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan tentang sanksi perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 dan dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian ilmu Hukum Pidana Islam.
2. Secara praktis, merupakan masukan bagi para penegak hukum umumnya, khususnya bagi jaksa dan hakim.

E. Kerangka Pemikiran

Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT. Yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat jibril. Al-qur'an adalah kitab suci bagi umat Islam, Al-Qur'an juga merupakan sumber hukum utama dalam ajaran Agama Islam. Hukum Islam merupakan hukum ketuhanan, Allah SWT telah mensyariatkan kepada seluruh hambanya. Al-Qur'an adalah dalil utama dan jalan untuk mengetahui hukum-hukum tersebut.

Perjudian disebut dengan *maisir* yaitu segala macam bentuk permainan yang didalamnya mendapat taruhan dan praktik untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras. Kata *maisir* dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 219, surat al-Maidah ayat 90-91.

Dalam Hukum pidana islam, Perjudian dipandang sebagai perbuatan tercela dan harus dijaui. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Maidah: 90-91)⁷

⁷ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989. Hlm. 176

Hadits Dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam Shahih al-Bukhari:

حد ثنا يحيى بن بكير حد ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال لصا حبه تعال اقا مرك فليتصدق

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al laits dari ‘Uqail dari Ibnu Syihab dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Humaid bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘La ilaha illa Allah’. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, “mari aku ajak kamu berjudi”, hendaklah dia bershadaqah” (HR. Bukhari, no. 5826)⁸

Islam melindungi hak-hak manusia dari segala bentuk penganiayaan, kecurangan, penyalahgunaan, dan perampasan serta bentuk tindakan yang dapat merugikan dan membahayakan bagi manusia. Perjudian adalah perbuatan yang dilarang Islam karena telah menyalahi tujuan disyariatkannya hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan dan menjatuhkan bahaya dari mereka.⁹

الضراريزال

“Kemadharatan itu harus di hilangkan”

⁸ Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Hadits no.5826, (i-software-kitab sembilan imam).

⁹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002, hlm. 104

Dengan memperhatikan kaidah ini dapat dikatakan bahwa syari'at Islam sangat berusaha menjauhkan manusia dari kemadharatan (bahaya), baik perorangan maupun masyarakat, guna mewujudkan keadilan yang merata.¹⁰

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Islam menjadikan judi sebagai satu kesalahan yang serius dan memandang hina apapun bentuk dari perjudian. Dalam Al-Qur'an tidak diatur ketentuan hukuman bagi para penjudi. Oleh sebab itu perjudian termasuk ke dalam *jarimah takzir*. Islam melarang judi karena ia menjadikan manusia menggantungkan harapannya kepada nasib, keuntungan yang tiba-tiba serta cita-cita kosong bukan kepada pekerjaan dan usaha yang ditentukan oleh Allah SWT.

Bermain judi yaitu, tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang secara untung-untungan dan pengharapan tersebut bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain dan segala pertaruhan yang lain juga disebut judi.¹¹ Pengharapan yang besar ini memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal pada kenyataannya kemungkinan untuk menang sangatlah kecil). Para penjudi yang sudah terbiasa dan sudah mempunyai pemikiran yang seperti itu tentu saja tidak memikirkan dampak yang terjadi, dampaknya ialah ekonomi keluarga yang semakin tidak teratur karena bermain judi, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi jika pemain judi sudah kehabisan

¹⁰ A. Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta. Kencana, 2002, hlm. 67

¹¹ Anonim, *Buku Luks KUHP dan KUHP*, Jakarta, Harmoni, Cet I, 2013, hlm. 148-149.

modal untuk bermain judi yang terjadi para penjudi tersebut cenderung terhadap kejahatan, seperti mencuri, merampok atau tindakan yang dapat merugikan masyarakat lainya.

Sanksi merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar hukum. Merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibanya untuk memaksakan ditaatinya hukum. Keberadaan sanksi tersebut diharapkan bisa membuat seseorang atau kelompok menjadi jera dan tidak akan mengulangi kesalahan yang berbeda. Semakin berat kesalahan yang dilakukan seseorang maka semakin berat juga sanksi yang akan diterimanya. Tujuan dari sanksi adalah membuat jera pelakunya, jikalau dalam kenyataannya sanksi itu tidak bisa bikin jera maka kita perlu sanksi yang bisa membuat jera pelakunya agar bisa mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Kejahatan yaitu perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak perlu dilakukan. Bonger mengatakan bahwa kejahatan merupakan kegiatan anti sosial yang sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.¹²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Kitab Undang-Undang yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP berlaku di Indonesia sejak tahun 1918 ketika Belanda masih menjajah di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, KUHP dinyatakan tetap berlaku dengan adanya Undang-

¹² Topo santoso, eva achjani zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm 14.

undang No 1 1946, dan tentunya KUHP sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia saat itu. KUHP terbagi menjadi dua bagian: Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materil.¹³ Perjudian dalam KUHP diatur dalam pasal 303 dan 303 bis jo Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Pada ayat (1) pasal 303 KUHP perjudian diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu *content analysis* (analisis isi), yaitu metode dengan analisis terhadap sanksi tindak pidana perjudian KUHP pasal 303 perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data yang berkaitan dengan pengaturan-pengaturan mengenai sanksi tindak pidana perjudian dalam pasal 303 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam.

¹³ <http://warungbukudigital.com/blog/2016/12/09/pengertian-kuhp/>. 9 juli 2017.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini terbagi kedalam dua kategori, yaitu:

a. Data primer

Yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan awal, dari sumber asalnya yang pertama, yang belum diolah dan diuraikan serta dianalisis oleh orang lain, yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan pihak-pihak di objek penelitian. Dalam hal ini, data primer yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perjudian.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur dan dokumen-dokumen, buku-buku, makalah, serta peraturan perundang undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan sanksi tindak pidana perjudian dalam pasal 303 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam, buku yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti, yaitu diantaranya: *kaidah-kaidah fiqh jinayah*, *hukum pidana islam* dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku pustaka dan kitab-kitab pustaka yang berkaitan erat

dengan masalah yang akan dibahas. Yaitu dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta kemudian menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada kaitanya dengan masalah sanksi tindak pidana perjudian dalam pasal 303 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, dari sekian banyak data yang dikumpulkan dari beberapa buku, kemudian diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan tentang sanksi tindak pidana perjudian dalam pasal 303 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam.
- b. Klasifikasi data, setelah diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan sanksi tindak pidana perjudian pasal 303 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan penelitian.
- c. Menarik kesimpulan, setelah semua langkah dan analisis dilakukan, selanjutnya menarik kesimpulan dengan perumusan masalah.